



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## KECAMATAN CISARUA

Jl. Raya Puncak No. 521 Telp/Fax. (0251) 8254031 Cisarua 16750

### KEPUTUSAN CAMAT CISARUA KABUPATEN BOGOR Nomor : 421.1/001/Kpts-Kec./I/2022

#### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL “PAUD AL-KAUSAR”

JL. AEK SARULA NO.40 RT.004 RW.002 KELURAHAN CISARUA  
KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR

#### CAMAT CISARUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah formal, maka perlu menerapkan pendidikan usia dini;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal “PAUD AL-KAUSAR” yang berlokasi di Jl. Aek Sarula RT.004 RW.002 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal “PAUD AL-KAUSAR” yang berlokasi di Jl. Aek Sarula RT.004 RW.002 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah .....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2179);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Daerah tentang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98);
12. Peraturan Bupati .....

12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat; (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72);

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Pendirian PAUD AL-KAUSAR dari Lurah Cisarua Nomor 420/15/Kel.Csa, tanggal 4 Januari 2022;
  2. Surat Rekomendasi Pendirian PAUD AL-KAUSAR dari Penilik PAUD Dikmas pada Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Nomor 800/001-Pen/2022 tanggal 5 Januari 2022;
  3. Surat dari Kepala PAUD AL-KAUSAR Nomor 007/P-AL-KAUSAR/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 perihal Permohonan Surat Keputusan Izin Operasional PAUD AL-KAUSAR.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan KESATU :
- : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:
- Nama Lembaga : **PAUD AL-KAUSAR**  
    Nama Pengelola : Kirana Lestari, S.Kom  
    Alamat : Jl. Aek Sarula RT.004 RW.002  
    Desa/Kelurahan : Kelurahan Cisarua  
    Kecamatan : Cisarua
- KEDUA :
- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang penyelenggaraan pendidikan memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :
- : Dalam hal pelaksanaan pendidikan timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;

KEEMPAT .....

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin ini ke pihak lain dengan dalih apapun;

KEENAM

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cisarua  
pada tanggal 11 Januari 2022



Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor; (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Lurah Cisarua;
4. Yth. Penilik PAUD Dikmas Kecamatan Cisarua.